



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 247/PDT.G/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

Nama : HENDRARTO SOEWONDOPRANOTO
Tempat tanggal lahir : Solo, 27 Maret 1939
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Metro Alam IV No. 31 TC 24, RT.011 RW.016,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Yang dalam hal ini diwakili oleh JUNIOR PERDANA SOETOPO, S.H., M.H. dan SAFRUDIN, S.H., Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SOETOPO SAFRUDIN & Partners, beralamat di Perum Verona Hills Cluster Violet No. FF12-12A, Desa Ciperna, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut “PENGGUGAT”,

L A W A N

I. Nama : SRIE SOEKAPTI
Tempat tanggal lahir : Malang, 01 November 1931
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Wijaya I/37 PAV RT.009 RW.005, Kel.
Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT I”

II. Nama : SRI PALUPI
Tempat tanggal lahir : Magelang, 25 September 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT II”

III. Nama : IKARINI HANDAYANI
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 02 Juli 1990
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III"

IV. Nama : DWIRATNA HAMBAGYANI

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 April 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IV"

V. Nama : TRIHARDIYANI HAMUMPUNI

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Februari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Jetis RT.021 RW.009, Desa Tampirkulon,
Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT V"

VI. Nama : PURNOMO

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : P.M. Haryanto, Jl. Kemuning Raya No. 13, RT.001
RW.004, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang
Selatan, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VI"

VII. Nama : INDRIATI, S.H.

Pekerjaan : Notaris di Depok

Alamat Kantor : Ruko Nuansa Batavia Jl. Raya Gandul, Limo –
Depok 16512, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT I"

VIII. Nama : SIGIT SISWANTO, S.H.

Pekerjaan : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja
Kota Depok

Alamat Kantor : Jl. Pangkalan Jati I No. 1 A, Cinere, Depok, Jawa
Barat.

Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT II"

IX. KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL KOTA DEPOK, beralamat di Sektor Anggrek Jl. Boulevard Raya
Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT III".

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Februari
2021 perihal Pencabutan Perkara No. 247/Pdt.G/2020/ PN.Cbi menyatakan
bahwa pihaknya bermaksud mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan telah
ternyata bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban didalam persidangan
perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR)
dalam hal pihak Tergugat belum mengajukan jawaban maka pencabutan suatu
perkara perdata gugatan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat
dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk
mencabut gugatannya dikabulkan, maka agar perkara gugatan aquo tidak
menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar
Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret
perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara
gugatan perdata Nomor 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut
gugatannya, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara aquo
dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam
amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat
tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau
Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor
247/Pdt.G/2020/PN.Cbi dicabut;

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp. 4.286.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Kami: BUDI RAHAYU PURNOMO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA SIMANULLANG, SH, MH, dan ERLINAWATI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengandihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H, MH BUDI RAHAYU PURNOMO , S.H,

ERLINAWATI, S.H

PANITERA PENGANTI,

TEUKU UMAR,SH, MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.286.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 100.000,-
5. Biaya Kirim Wesel	Rp. 14.000,-
6. Biaya Transpor ke Kantor Pos	Rp. 60.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
=====	+
J U M L A H	Rp. 4.286.000,-

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Cbi